



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VI

Jalan Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang 50233
Telepon (024) 8317281, 8311521 Laman <https://lldikti6.kemdikbud.go.id>

Nomor : 62/LL6/DI.03/2022 13 Januari 2022
Lampiran : satu set
Hal : Pendataan Implementasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual
di lingkungan Perguruan Tinggi

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi
di lingkungan LLDIKTI Wilayah VI
Jawa Tengah

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi, dengan hormat kami sampaikan bahwa dalam rangka pemantauan perguruan tinggi dalam mengimplementasikan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, LLDIKTI Wilayah VI telah mengembangkan Dashboard Pemantauan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi secara online.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon bantuan Saudara untuk melengkapi instrumen tersebut melalui laman <https://sistem-lldikti6.kemdikbud.go.id/view/> menggunakan akun perguruan tinggi masing-masing pada menu **Pencegahan Kekerasan Seksual**.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.



Kepala,

Bhimo Widyo Andoko
NIP 196808051994031001

Dokumen Pemantauan, Pencegahan, dan Penanganan Kekerasan Seksual

No	Instrumen	Dokumen Pendukung
1	Perguruan tinggi telah membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual	<i>SK Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi</i>
2	Perguruan Tinggi telah merumuskan kebijakan yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi	<i>Dokumen kebijakan yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi</i>
3	Perguruan Tinggi telah menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual	<i>Dokumen Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual</i>
4	Perguruan Tinggi telah memiliki kebijakan terkait pembatasan pertemuan antara Mahasiswa dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan di luar jam operasional kampus dan/atau luar area kampus	<i>Dokumen kebijakan terkait pembatasan pertemuan antara Mahasiswa dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan di luar jam operasional kampus dan/atau luar area kampus</i>
5	Perguruan Tinggi telah memiliki layanan pelaporan Kekerasan Seksual	<i>SK Pembentukan unit/SOP layanan pelaporan Kekerasan Seksual atau dokumen lain yang mendukung.</i>
6	Perguruan Tinggi telah melatih Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus terkait upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual	<i>Laporan kegiatan pelatihan atau dokumen lain yang mendukung.</i>
7	Perguruan Tinggi telah melakukan sosialisasi secara berkala terkait pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus	<i>Laporan kegiatan sosialisasi atau dokumen lain yang mendukung.</i>
8	Perguruan Tinggi telah memasang tanda informasi yang berisi pencantuman layanan aduan Kekerasan Seksual	<i>Foto tanda informasi yang berisi pencantuman layanan aduan Kekerasan Seksual</i>

No	Instrumen	Dokumen Pendukung
9	Perguruan Tinggi telah memasang tanda informasi yang berisi peringatan bahwa Perguruan Tinggi tidak menoleransi Kekerasan Seksual	<i>Foto tanda informasi yang berisi peringatan bahwa Perguruan Tinggi tidak menoleransi Kekerasan Seksual</i>
10	Perguruan Tinggi telah menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual	<i>Dokumen yang menyatakan bahwa Perguruan Tinggi telah menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, atau dokumen lain yang mendukung.</i>
11	Perguruan Tinggi telah melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual	<i>Dokumen kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, atau dokumen lain yang mendukung.</i>
12	Perguruan Tinggi telah melakukan pencegahan melalui penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual paling sedikit pada kegiatan	<i>Dokumen kegiatan pencegahan melalui penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual paling sedikit pada kegiatan, atau dokumen lain yang mendukung.</i>
13	Perguruan Tinggi telah mewajibkan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan untuk mempelajari modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang ditetapkan oleh Kementerian	<i>Dokumen kebijakan yang menyatakan Perguruan Tinggi telah mewajibkan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan untuk mempelajari modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang ditetapkan oleh Kementerian, atau dokumen lain yang mendukung.</i>
14	Perguruan Tinggi telah memiliki mekanisme Penanganan Kekerasan Seksual melalui : a. pendampingan; b. perlindungan; c. pengenaan sanksi administratif; dan d. pemulihan Korban	<i>Dokumen mekanisme Penanganan Kekerasan Seksual, atau dokumen lain yang mendukung.</i>